

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang diajukan atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi, yaitu:

1. Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan kekerasan. Penerapan *Diversi* dan *Restorative Justice* bisa di upayakan pada anak yang melakukan tindak kejahatan kekerasan yang sifatnya ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 7(tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Namun fakta yang terjadi di wilayah DIY konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* yang diupayakan oleh aparat kepolisian belum dapat sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus tindak kejahatan kekerasan yang melibatkan anak, namun tidak semua kasus tersebut di selesaikan melalui jalur *diversi*, karena pihak korban ingin meneruskan kasusnya melalui prosedur resmi dalam peradilan.
2. Kendala aparat kepolisian dalam penerapan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan adalah:

- a. Dalam kasus kasus kejahatan kekerasan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7(tujuh) tahun tidak bisa menggunakan upaya diversi.
- b. Pihak pelaku ingin berdamai, namun pihak korban ingin mengusut kasusnya sampai tuntas.
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya *Diversi* dan *Restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut,

1. Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya diversi dan restorative justice. Upaya diversi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian suatu perkara terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, sehingga antara pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat di berikan pemahaman yang sama.
2. Aparat kepolisian diharapkan lebih mengupayakan upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Hukuman bukan hanya tentang pembalasan, akan tetapi alangkah bijaksana jika hukuman mengedepankan upaya pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adi Bakti
- B.Simanjuntak, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumi, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Moelyatno, *Azas azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasir Djamil. M, 2013, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2010, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wagiati Soetedjo, Melani, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Website:

- Anjarnawanyep, Konsep diversi dan restorative justice. Diakses dari [http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep diversi dan restorative justice](http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-diversi-dan-restorative-justice), 12 Mei 2015.
- Bram Gregorius, Sanksi pidana bagi anak. Diakses dari <http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08sanksi-pidana-bagi-anak.html>, 1 Maret 2015.
- Anonim, Crime, Diakses dari <http://www.Curb-juvenile-crimehttp://www.co.stearns.mn.us/1220>, 13 Mei 2015.
- Anonim, Diakses dari <http://pn.bangil.go.id.data.207>, 6 Maret 2015.
- Anonim, Diversion, Diakses dari <http://www.learning-forlife.org/exploring/lawandgovt/diversion/pdf>, 7 Juni 2015.

Wayan Dinar, Diakses dari <http://wayandinar.blogspot.com>, 6 Maret 2015.

Disertasi:

Pulus hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Non Penal Penanggulangan Perilaku Delik Anak* (studi kasus di semarang dan surakarta), Disertasi Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 50.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 18 /VI/2015/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

- 1. Nama : GIGIH LUMAKSANA**
- 2. NPM : 110510623**
- 3. Prodi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM / PERADILAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM**
- 4. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
- 5. Semester : -**

**Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi,
Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :**

**“ PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK KEJAHATAN KEKERASAN ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM**

u.b.

SUBBAGRENMIN

